



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 16 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM KEGIATAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penunjukan Dan Penetapan Tim Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara (Wasdal) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

- KEDUA : Menugaskan para Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 6 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd

ISAK PAREANG



ANDI AHMAD SAAD

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN TIM KEGIATAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA (WASDAL)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
(WASDAL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

No	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Yusran, S.E	197405072005021000	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua/Koordinator Pengawas dan Pengendalian BMN
2	Jusran, S.Pd.I, M.M	198703272024211012	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengawas dan Pengendalian BMN
3	Suhaema, S.H	199707052020121006	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pengawas dan Pengendalian BMN

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 6 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

ISAK PAREANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



ANDI AHMAD SAAD